



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : 1807050501800002, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Tenggara, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lembo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Latugho, 25 September 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lembo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kabawo,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 36/03/V/2005 tertanggal 22 Februari 2024;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lembo sebagai tempat kediaman terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, 1.Tia binti Mustari, Umur 18 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon pergi mencari kerja di Malaysia;

5. Bahwa pada tahun 2010 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menjatuhkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor : 120/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 19 Maret 2024 dan nomor: 120/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna Nomor: 36/03/V/2005 tertanggal 22 Februari 2024, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lembo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang persitiwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon pada saat Pemohon pergi mencari kerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 saat ini sudah berjalan 13 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa belum pernah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Lembo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang persitiwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon ketika Pemohon sedang mencari kerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah berjalan 13 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa belum pernah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor : 120/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 19 Maret 2024 dan nomor : 120/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah adanya ketidakharmonisan karena sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan :oleh Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon pergi mencari kerja di Malaysia, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Februari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua Saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang telah berjalan sekitar 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperlakukan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut turut;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya pihak yang meninggalkan pihak lain;
- Kurang waktu yang cukup lama yaitu 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya berpisah dengan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 13 tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa komitmen membangun rumah tangga sudah tidak berjalan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Tramadhan 1445 Hijriah oleh **Sudirman M, S.H.I, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Sahari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Sudirman M, S.H.I, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.,
M.H.**

Panitera Pengganti

La Sahari, SH.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)